

KEBERANJAKAN HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Perundangan Hukum Waris Negara Turki dan
Somalia)

*Miftahul Huda**

Abstrak: *Alqur'an secara qat'i menjelaskan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Tetapi penafsiran ini tidaklah sendirian, pendapat lain menyatakan bahwa prinsip utama dalam pembagian waris adalah adanya keadilan dan pemerataan demi kesejahteraan bersama, yang berimplikasi prosentase pembagian waris berbeda. Adanya dua alur tentang waris ini sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya dan kemajemukan masyarakat global dewasa ini, yang peran diantara laki-laki dan perempuan relatif sama dan bahkan setara. Dengan upaya menelisik kajian undang-undang dua negara muslim modern yaitu Somalia dan Turki, maka tulisan ini menguak bahwa kedua negara tersebut secara jelas menyatakan kesamaan hasil pembagian waris 1 : 1. Hal ini muncul karena tradisi yang tumbuh dan respon atas modernitas yang mempersepsikan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris, selain kebijakan politik yang ada di kedua negara tersebut.*

Kata Kunci: *Majallah al-Ahkām al-'Adliyah, Eklektikal, Sosialis, Sabab Nuzul, Qat'ī Dalālah.*

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer, baik di negara Islam maupun di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sangat menarik untuk dikaji. Sebab di dalam hukum keluarga tersebut terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul. Dengan kata lain bahwa hukum keluarga adalah inti syari'ah dan merupakan bidang utama dari hukum Islam yang masih menyisahkan kekuatannya untuk mengatur kehidupan umat Islam.

Salah satu materi hukum Islam yang tertuang dalam Alqur'an dan lebih lengkap adalah tentang fiqh waris jika dibanding dengan materi fiqh lainnya. Secara eksploratif, Alqur'an menjelaskan dengan detail pembagian warisan bagi mereka yang berhak menerimanya, dan salah satu pernyataan penting dari teks Alqur'an tentang pembagian waris adalah adanya kejelasan pembagian dua anak laki-laki berbanding satu bagian perempuan.¹

Apalagi bila dilihat dari kajian ushul fiqh teks waris tersebut berada dalam ranah *qat'i dalālah*, yang kejelasan teks tersebut disepakati banyak Ushuliyin dan tak terbantahkan lagi.² Akan tetapi banyak pandangan, tafsiran dan referensi alternatif muncul ketika konsep pembagian waris dalam Alqur'an di hadap-hadapkan dengan realitas sekarang.

Mas'udi misalnya, mengatakan bahwa konsep qat'i tidaklah bersifat tekstual semata, tetapi ia merupakan sesuatu yang inherent dan universal sifatnya. Ia tidak dibatasi oleh pembagian yang parsial. Qat'i yang bersifat universal diartikan oleh Mas'udi sebagai inti ajaran Islam yang

¹ Alqur'an, (4): 11.

² Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushūl al Fiqh*, (Beirut: Dār al-Mu'arrifah), 35.

universal seperti berkeadilan dan memberikan masalah demi kesejahteraan umat. Apabila penafsiran ini diikuti, maka dalam pembagian waris Islam yang terpenting tidak menyebutkan pembagian secara matematis, akan tetapi lebih menonjolkan bagaimana dalam proses pembagian harta pusaka itu dapat terbagi dengan adil dan memberikan manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.³

Sadjali juga berpendapat, perlu melakukan penafsiran ulang atas referensi teks alqur'an tentang pembagian waris. Ia menyebutkan *sabab nuzul* ayat tersebut berbeda konteksnya dengan era sekarang. Mungkin ketika turunnya ayat itu memang didasarkan atas sistem budaya yang patriarkhi, realitas relasi laki-laki dan perempuan yang tidak sejajar, perempuan hanya bersifat komplementer bahkan subordinat jika dibanding laki-laki. Apalagi Islam saat itu melakukan revolusi sosial dalam perubahan waris yang sebelumnya perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali. Saat ini ternyata konteks dan situasinya sangat berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama baik dalam dalam ranah publik maupun domestik, oleh karena itu secara sosiologis dan gender tidak ada pembedaan di antara keduanya.⁴

Apalagi saat ini perkembangan hukum Islam secara lebih impresif muncul seperti dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga baik perkawinan, kewarisan maupun wakaf, yang sifatnya lebih ketat dan memaksa. Seperti dalam hukum keluarga negara Turki⁵ dan Somalia⁶.

³ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991), 17-19.

⁴ Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 67-71.

⁵ Tahir Mahmood, *Family Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 17.

Oleh karena itu, sangat urgent untuk membincang persoalan ini, yang memang terjadi perkembangan dan pergeseran yang signifikan dari konsep awalnya.

Agar lebih tertib dan sistematis, tulisan ini berisikan tentang konsep fiqh tentang kewarisan Islam, perkembangan hukum Keluarga Negara Muslim Modern di Turki dan Somalia, pembagian waris di kedua perundangan negara tersebut dan diakhiri dengan penutup.

KONSEP FIQH TENTANG KEWARISAN

Konsep fiqh tentang waris disimpulkan dari aturan dalam Alqur'an yang pembagiannya memang secara terperinci disebutkan. Karenannya hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, seperti penyebutan siapa saja yang mendapatkan warisan mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan bapak, saudara baik laki-laki maupun perempuan, maupun kadar prosentase penerimaannya mulai dari setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, sampai sisa dari pembagian sebelumnya.⁷

Begitu juga dari sumber Sunnah yang merupakan penjelas aturan yang ada dalam Alqur'an mendeskripsikan tentang bagian kakek dan nenek, saudara seibu, seapak dan kriteria asabah.⁸

Meskipun Islam secara prinsipil mensejajarkan posisi laki-laki dan perempuan dalam waris, dalam ketentuan

⁶ Kiran Gupta, "Polygamy Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law", *Islamic and Comparative Law Review*, XII, 2 1992, 129.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 40-41.

⁸ *Ibid.*, 42-44.

operasionalnya memang terdapat banyak perbedaan aturan antara laki-laki dan perempuan. Dan terlepas dari nilai dibalik perbedaan tersebut, di bawah ini disajikan ketentuan tentang pembagian waris:

1. Anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, baik masing-masing sendiri atau lebih apabila mewarisi bersama, maka mereka akan bersekutu dalam harta kewarisan (*asabah bi al ghair*) dengan perbandingan 2 : 1, dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan.
2. Cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan (jika ada anak), baik masing-masing sendiri atau lebih, maka mereka akan bersekutu dalam harta warisan (*asabah bi al ghair*) dengan perbandingan 2 : 1.⁹
3. Bapak bersama ibu, apabila tidak ada anak maka mereka mewarisi bersama dari sisa dengan perbandingan 2 : 1.
4. Bapak bersama ibu, apabila ada saudara maka mereka bersama mewarisi dengan perbandingan 5 : 1 (6/6 ; 1/6) dari sisa.¹⁰
5. Saudara sekandung bersama saudari sekandung akan mewarisi secara *asabah bi al ghair* dengan perbandingan 2 : 1.
6. Saudara seayah bersama bersama saudari seayah bila tidak ada saudara sekandung akan mewarisi secara *asabah bi al ghair* dengan perbandingan 2 : 1.¹¹
7. Pembagian istilah saudara sekandung, seayah dan seibu, untuk surat al Nisa ayat 12 adalah saudara seibu dengan

⁹ M Muhyī al-Dīn Abd al-Hamīd, *Ahkām Mawāriṭh fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah 'ala Madhāhib al-Aimmāh al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arābī, 1984), 94-104.

¹⁰ Ibid., 108-111

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT al Maarif, t.t), 345-346.

- bagian $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ dan untuk surat al Nisa ayat 176 adalah saudara sekandung atau seayah dengan bagian seperti anak.¹²
8. Suami dan istri, baik yang meninggal (suami atau istri) mempunyai anak atau tidak dengan perbandingan 2 : 1 atau jika yang meninggal punya anak, maka suami dapat $\frac{1}{4}$ dan istri $\frac{1}{8}$. begitu pula ketika yang meninggal tidak punya anak maka suami $\frac{1}{2}$ dan istri $\frac{1}{4}$.
 9. Jalur nasab dihitung dari laki-laki, seperti: istilah paman 'am (saudara ayah), bukan paman Khal (saudara ibu), cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek *sahih* (dari jalur bapak) dan lain sebagainya.¹³
 10. Status istri jika lebih dari dua, maka bagian mereka tetap dianggap satu, sehingga tidak ada pengaruh bagian pada istri baik itu berjumlah satu, dua, tiga atau empat.

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA TURKI

Turki memproklamkan diri sebagai negara modern sejak tahun 1924, secara geografis memiliki wilayah yang membentang di dua benua Eropa dan Asia dengan luas 780.576 km serta terbagi atas 67 provinsi. Turki bukanlah negara agama, tetapi ia menjamin kebebasan beragama. Sekalipun demikian dari seluruh jumlah penduduk Turki, 98% di antaranya beragama Islam dan sisanya 2% terdiri dari berbagai kelompok Yahudi, Katolik Roma, dan pengikut beberapa kelompok Ortodoks Timur.¹⁴

¹² Muhammad Ali as Sabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, Ter. A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 26.

¹³ Rahman, Ilmu Waris, 174.

¹⁴ *The World Book Encyclopedia*, (USA: World Book Inc., 1987), Vol 19, 413.

Bagi muslim Turki, Hanafi adalah madzhab yang mengarsir kehidupan keberagaman secara formal hingga tahun 1926, sebelum ada kebijakan legislasi Undang-undang yang dikodifikasi secara eklektikal. Undang-undang Sipil Islam atau yang disebut *Majallat al Ahkam al 'Adliyah*, yang sebagian materinya didasarkan pada madzhab Hanafi sebetulnya telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum komprehensif, karena tidak memasukkan hukum keluarga dan hukum waris.¹⁵ Kebijakan tersebut menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum di negeri ini sebagai respon terhadap intervensi faktor internal dan eksternal yang ada.

Ketika kerajaan Ustmani masih berkuasa, ia memberlakukan sistem yudisial dan legal yang digabungkan dengan syari'ah khususnya yurisprudensi madzhab Hanafi. Pengadilan yang ada diarahkan untuk menerapkan keputusan berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga keagamaan yang nyaris independent dari kekuasaan Sultan. Lembaga keagamaan kerap kali diidentikkan dengan lembaga pemerintah itu sendiri. Pada pucuk birokrasinya, lembaga ini dipimpin oleh seorang *mufti*. Meskipun lembaga mufti dipilih dan sewaktu-waktu diberhentikan oleh Sultan, namun kedudukan mufti relatif lebih tinggi dan disegani dibandingkan Sultan.¹⁶

Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan hukum syari'ah tanpa legitimasi berupa fatwa dari lembaga mufti. Di pihak lain mufti memiliki kewenangan untuk memilih hakim yang mengatur pemberlakuan syari'ah

¹⁵ Tahir Mahmood, *Family Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute., 1972), 15.

¹⁶ Don Perez, *Rise and Fall of the Ottoman*, 50. Sebagaimana dikutip oleh H.M. 'Atha Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 38.

diseluruh wilayah kerajaan. Namun seiring lengsernya kekuasaan Usmani, maka kodifikasi dilakukan bersamaan dengan gelombang modernisasi hukum dan westernisasi, seperti penetapan *Majallat al Ahkam al 'Adliyyah*. *Majallat al Ahkam al 'Adliyyah* adalah undang-undang sipil pertama yang ditetapkan di dunia Islam.¹⁷

Setelah terjadi pergeseran politik di Turki maka pada tahun 1926 lahir Undang-undang Sipil Turki yang memuat tentang perkawinan, perceraian, hubungan keluarga dan kewarisan, disamping kontrak dan obligasi. Langkah ini menunjukkan ketertinggalan hukum keluarga sebagai kesatuan yang didasarkan atas agama dan penyatuannya ke dalam UU Sipil modern. Untuk mengadaptasi perundang-undangan dengan tradisi Islam Turki, dilakukan amandemen terhadap UU Sipil tahun 1926 tersebut hingga enam kali dari tahun 1933-1965, sekaligus merevisi atas beberapa pasal yang dianggap bersebelahan dengan konsep Islam.¹⁸

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA SOMALIA

Republik Demokrasi Somalia, atau biasa disebut Somalia, terletak di Afrika sebelah Timur. Negara ini berbatasan dengan teluk Aded (utara), Samudera Hindia (Timur dan Selatan), serta Kenya, Ethiopia, dan Djibouti (Barat). Secara umum keadaan tanahnya tandus, kecuali di lembah-lembah sungai yang airnya tidak kering sepanjang tahun. Sumber penghidupan utamanya ternak dan cengkeh.¹⁹

¹⁷ Tahir Mahmood, *Personal law in Islamic Countries (History, Text, Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 263.

¹⁸ Tahir Mahmood, *Family Reform in the Muslim World*, 265.

¹⁹ H.M. 'Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*,

Menurut sejarah klasik Somalia, diyakini bahwa nenek moyang Somalia adalah bangsa Arab dari suku Qurays, yang datang ke Afrika melitasi teluk Aden pada abad ke-7 Masehi. Di antara mereka yang terkenal adalah Aqil Ibnu Abi Thalib, salah seorang pelayan Nabi Muhammad. Kemudian mendirikan kesultanan Islam di Zeila dan Mogadishu. Inilah awal mula terbentuknya bangsa Somalia.²⁰

Sejarah modern Somalia bertitik tolak dari kolonisasi Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 1880-an. Zeila dan Barbera serta daerah sekitarnya diperintah oleh Inggris Somalian dari tahun 1880 sampai 1960. Adapun daerah yang jauh ke selatan di sepanjang garis pantai dan tanjung Guardafui sampai ke Kenya, terdapat suatu bentangan tanah yang menjadi koloni Itali, yaitu Somalaian Itali. Selama perang dunia II dan tidak lama sesudahnya negeri ini diduduki Inggris. Setelah perang selesai koloni tersebut menjadi wilayah perwalian PBB yang diperintah oleh Itali yang ikut membantu mempersiapkan kemerdekaannya. Dalam masa itu bangsa Somalia yang tinggal di Somaliland Inggris mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Mereka berhasil mewujudkannya dalam bulan Juli 1960. kedua wilayah utara dan selatan bergabung menjadi satu membentuk Republik Somalia. Pada bulan September 1960 negara itu diterima menjadi anggota PBB.²¹

Penduduk Somalia kini lebih banyak mendiami wilayah Selatan. Dua pertiga dari penduduknya tinggal di pedesaan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mempergunakan bahasa Somalia dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara. Penduduk Somalia 90% lebih beragama Islam, sisanya yakni 0,5% beragama Kristen dan 0,5 % memeluk agama lain.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid., 155.

Dalam kehidupan beragama Islam mereka amat dipengaruhi oleh empat ajaran aliran sufi, yaitu *Qadariyah*, *Ahmadiyah*, *Salihiyah* dan *Rifaiyah*. Sebagai contoh dalam kehidupan budaya diharamkan pembuatan topeng. Selain itu masyarakat Islam Somalia hingga kini masih menggunakan kebiasaan Arab Jahili, di antaranya menyembah hujan setiap anak laki-laki lahir. Sementara itu dalam masalah hukum keagamaan terutama hukum keluarga dan cabangnya, masyarakat Islam Somalia menganut madzhab Syafi'i. Namun demikian pada saat yang sama hukum adat Afrika telah tertanam kuat di dalam kehidupan masyarakat Somalia. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa penerapan hukum khususnya mengenai hukum waris madzhab Syafi'i terhambat pelaksanaannya di negara tersebut. Pada tahun 1979, Islam oleh pemerintah Somalia dideklarasikan sebagai agama resmi negara tersebut.²²

Mengenai hukum keluarga yaitu perkawinan, kewarisan perundangan negara Somalia, pada tahun 1972 dimunculkan draf melalui dewan komisi yang dibentuk mengenai hukum keluarga baru. Salah satu tujuan penting dalam pembentukan undang-undang baru itu adalah untuk menghapus kekolotan atau kekakuan hukum adat yang dipandang bertentangan dengan kebijakan negara.²³

PEMBAGIAN WARIS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA TURKI DAN SOMALIA

Hal menarik dari hukum waris Somalia adalah memberikan bagian yang sama besar antara anak perempuan dan laki-laki. Gagasan serupa sebetulnya telah dilakukan Turki yang mengambil dari hukum perdata Swiss.

²² Ibid.

²³ Tahir Mahmood, *Personal law in Islamic Countries*, 254.

Di Somalia dalam undang-undang hukum keluarga No. 23 tahun 1975 pasal 158 dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan. Pasal 169 UU itu secara rinci juga mengatur bahwa isteri yang ditinggal mati suaminya mendapat separoh harta waris jika tidak ada anak atau cucu, dan mendapatkan seperempat harta bila ada anak atau cucu.²⁴

Aturan di atas berbeda dengan aturan dalam Alqur'an yang hanya memberikan seperempat harta kepada isteri jika tidak ada anak atau cucu dan mendapatkan seperdelapan harta jika ada anak atau cucu. Selain itu pasal 161 UU tersebut menyebutkan bahwa jika ahli waris itu hanya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, harta waris dibagi sama antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin.²⁵ Jika ahli waris hanya seorang perempuan ia mengambil seluruh harta. Demikian pula bila ahli waris hanya seorang ibu, maka ia mengambil seluruh harta (pasal 163).²⁶

Secara umum dapat dilihat bahwa hukum waris Somalia di atas selain berbeda dengan aturan dalam Alqur'an juga berbeda dengan aturan madzhab yang dianut oleh negara tersebut yakni madzhab Syafi'i secara khusus dan madzhab fikih lainnya secara umum. Aturan hukum waris selain lebih didasarkan kepada hukum adat yang berlaku turun temurun juga nampak lebih dekat dengan hukum waris madzhab Imamiyah. Sebagai contoh, dalam kasus bagian anak laki-laki dan perempuan madzhab tersebut menyamakan kedudukan mereka dalam hak menerima waris yaitu masing-masing mendapatkan separoh. Selain itu, jika ahli waris hanya anak perempuan maka menurut madzhab

²⁴ H.M. 'Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 161.

²⁵ UU Keluarga Somalia (The Family Code Of Somalia) Tahun 1975, Pasal 161.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 163.

Imamiyah ia mendapatkan seluruh harta warisan meskipun ada saudara laki-laki dan ada kakek dari pihak ayah. Sementara menurut madzhab empat, anak perempuan tersebut mendapatkan separoh jika ada saudara laki-laki atau kakek.²⁷

Dari sini dapat dilihat bahwa hukum waris itu dapat berubah karena struktur sosial tertentu bahkan lebih kecil lagi dari itu yakni struktur keluarga. Hal inilah yang terjadi di Somalia yang merupakan negara penganut sistem sosialis.

Adapun Turki sebagaimana yang terdapat dalam buku tiga dari UU sipil Turki berkaitan tentang kewarisan mengenalkan semua skema kewarisan tanpa wasiat yang diadopsi dari UU Swiss. Hukum Hanafi tentang kewarisan sebelumnya telah diikuti di Turki sampai pada tahun 1926 dan kemudian diganti dengan hukum baru.²⁸

Salah satu bagian terpenting yang ditawarkan adalah prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kewarisan dengan pembagian yang sama. Alqur'an menunjukkan tingkat kedekatan proposisi bahwa kesetaraan laki-laki harus terjadi dalam pembagian dua kali dari perempuan. UU Sipil Turki menetapkan bahwa anak-anak yang ditinggal mati oleh ayah harus mendapatkan warisan yang sama.²⁹

PENUTUP

Dari pembahasan salah satu aspek hukum keluarga tentang hukum waris yang berlaku di perundangan negara Turki dan Somalia tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan di kedua negara tersebut adalah sejajar dan sama, meskipun dalam

²⁷ H.M. 'Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, 162.

²⁸ *Ibid.*, 50.

²⁹ *Ibid.*

masalah keagamaan pada awalnya menganut madzhab tertentu (Turki memamkai madzhab Hanafi dan Somalia memakai madzhab Syafi'i) namun dalam prakteknya tidak sepenuhnya dipegangi. Turki dan Somalia nampak lebih revolusioner dibanding negara muslim lainnya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya di antaranya adalah faktor sosiologis negara tersebut. Somalia dengan adanya hukum adat dan tipe pemerintahan yang sosialis sehingga hukum waris yang berlaku cenderung berkiblat pada madzhab imamiyah. Sedangkan Turki mengingat faktor *siyasa syariyyah* sehingga mengambil hukum sipil dari Swiss, sehingga hukum waris yang muncul karena adanya pengaruh *ekstra ordinary reform* dalam pengembangan hukum keluarganya.

Dari dua argumenatsi itu, sebagaimanan perkembangan hukum keluarga Islam di negara muslim abad XX, Somalia dan Turki cenderung melindungi hak-hak dan meningkatkan derajat wanita. Hal ini terbukti dengan pengaturan masalah waris ini. Meskipun hal ini agaknya sangat berbeda dengan pendapat yang mapan yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Namun hal di atas tidak terlepas sepenuhnya dari kebijakan politik yang berlaku di kedua negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Gupta, Kiran. "Polygamy Law Reform in Modern Muslim States: A Study in Comparative Law", *Islamic and Comparative Law Review*, XII, 2 1992.
- Hamīd, M Muhyī al Dīn Abd. *Ahkām Mawāriṭh fi al Syari'ah al Islamiyah 'ala Madhāhib al Aimmah al Arba'ah*. Beirut: Dār al Kutub al 'Arābī, 1984.

- Khalaf, Abd all Wahab. *'Ilm Ushūl al Fiqh*. Beirut: Dār al Mu'arrafah, tt.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M, 1991.
- Mahmood, Tahir. *Family Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute., 1972.
- Mahmood, Tahir. *Personal law in Islamic Countries (History, Text, Comparative Analysis)*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mudzhar, H.M. *'Atho. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al Maarif, t.t.
- Al Sabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris menurut Islam*, Ter. A. M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Sadjali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- The World Book Encyclopedia*. USA: World Book Inc., 1987. Vol 19.
- UU Keluarga Somalia (the Family Code Of Somalia) Tahun 1975.
- UU Sipil Turki (the Turkish Civil Code of 1926).